

LAYANAN

10

Penerbitan KTP Elektronik Baru untuk WNI

a. Proses Penyampaian Pelayanan

Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Telah berusia 17 tahun, sudah kawin, atau pernah kawin; b. Belum pernah perekaman biometrik ; dan c. Fotokopi KK. <p>(Pasal 15 Perpres 96/2018)</p>
Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penduduk mengisi F-1.02; 2. Penduduk melampirkan fotokopi KK; dan 3. Dinas merekam biometric penduduk dan menerbitkan KTP-el .
Alur Pengajuan	
Jangka Waktu Penyelesaian	1 (satu) HARI KERJA
Biaya/Tarif	Gratis
Nama Produk Layanan	KTP-el
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Sarana Pengaduan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kotak Pengaduan, b. Nomor WA : 08113784355 c. Instagram : dukcapil_ngawi d. Website : dukcapil.ngawikab.go.id e. E-mail : dispenduk@ngawikab.go.id <p>Pejabat Pengelola Pengaduan: Sekretaris Dinas</p>



b. Proses Pengelolaan, Pelayanan Internal Organisasi (Manufacturing)

Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU 24 Tahun 2013 ttg Perubahan UU 23 tahun 2006 ttg Adminduk 2. PP 40 Tahun 2019 ttg Pelaksanaan UU Adminduk 3. Perpres 96 Tahun 2018 ttg Persyaratan dan Tata Cara Pend. Penduduk dan Capil 4. Permendari Nomor 108 Tahun 2019 5. Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 6. Permendagri Nomor 72 Tahun 2022
Sarana, Prasarana, dan/ atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan Ruang Tunggu 2. Ketersediaan Loker Pelayanan 3. Ketersediaan Sarana Khusus Penyandang disabilitas 4. Ketersediaan loker khusus penyandang disabilitas 5. ketersediaan toilet
Kompetensi Pelaksana	Mampu memberikan informasi pelayanan
Pengawasan Internal	TPI
Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang
Jaminan Pemberian Pelayanan	Dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang diterbitkan diberikan cepat, tepat lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang diterbitkan bisa dipertanggungjawabkan secara yuridis formal oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Evaluasi Kinerja
Pelaksana

4. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan
5. Evaluasi melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilakukan disetiap semester II
6. Evaluasi melalui monitoring, evaluasi dan pelaporan (Monev) di 217 desa/kelurahan dan 19 Kecamatan